

**ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA
BUNTU BATU KECAMATAN BASTEM KABUPATEN
LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN)**

Skripsi Penelitian

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk
Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh

MISBA KASMAN

18 0302 0007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA
BUNTU BATU KECAMATAN BASTEM KABUPATEN
LUWUPROVINSI SULAWESI SELATAN)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MISBA KASMAN

18 0302 0007

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misba Kasman

NIM : 18 0302 0007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya. Dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 24 November 2022

buat pernyataan



Misba Kasman

NIM. 18 0302 0007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Misba Kasman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 007 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, Tanggal 24 November Tahun 2022 Masehi telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 3 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr.H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Muh. Darwis,S.Ag., M.Ag.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19720502 2001 12 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul *“Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan)”* setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam program studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Keluarga terkasih yaitu kedua orang tua Ayah Kasman dan Ibu Hasni yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan semangat baik berupa materi maupun spiritual selama saya menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muaamar Arafat, SH., MH., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama Peneliti menjadi Mahasiswa di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag. M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, Dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI. M.HI, Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktu selama peneliti menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
5. Penguji 1 Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag dan Pembimbing 2 Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan bimbingan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Pembimbing 1 Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI. M.HI dan Pembimbing 2 Bapak Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan Madehang, S.Ag. M.Pd. dan seluruh staf perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian skripsi.
9. Kepada Keluarga terkasih yaitu kedua orang tua Ayah Kasman dan Ibu Hasni yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan semangat baik berupa materi maupun spritual selama saya menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Ernik dan Hamsiani Anggi yang selalu menemani dan memotivasi saya untuk terus maju. Serta selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman-teman saya khususnya teman kelas hukum tata Negara angkatan 2018 yang selalu membantu selama saya kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan yang terpenting sudah pernah melalui banyak hal bersama, dan masa kuliah cukup bahagia dikarenakan oleh kalian. Terima kasih teman-teman, semoga kita dalam

perlindungan yang maha kuasa (Allah SWT) sehingga kita dapat sukses semua.

12. Kepada masyarakat Desa Buntu Batu yang membantu proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada diri sendiri karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan Nama satu persatu oleh peneliti yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini, mudah-mudahan bernilai suatu ibadah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal'Alamiin.

Palopo, 22 Mei 2022

MISBA KASMAN

Nim 18 0302 0007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ
هَوَّلَ
: *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَامَات

رَامِي : *rām*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ

: *yam*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى-ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(ِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ىل(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	
الفَلْسَفَةُ	
الْبِلَادُ	

: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

: *al-falsafah*

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ هَلَالٍ
anunnanibillāh

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *atillah*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- | | |
|------|---|
| SWT. | = Subhanahu Wa Ta'ala |
| SAW. | = Sallallahu 'Alaihi Wasallam |
| AS | = 'Alaihi Al-Salam |
| H | = Hijrah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| I | = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABLE	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Etika Poitik.....	10
2. Pemilihan Kepala Desa.....	16
3. Fiqh siyasah.....	26
C. Kerangka pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian	36
3. Definisi Istilah	36

4. Sumber data	37
5. Teknik pengumpulan data	38
6. Teknik Pengelolaan Data Dan Analisis Data	39
7. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Proses Pelaksanaan Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa.....	44
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Pelaksanaan Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa.....	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	

DATAR AYAT

1. Q.S An-nisa ayat 59.....6
2. Q.S Al-imran ayat 159.....62

DAFTAR HADIS

1. HR. Abu Daud No. 2241.....61
2. HR. Ahmad No. 6984; Ibnu Majah No. 2313.....63
3. HR. Ahmad No. 22452; Ibnu Abi Syaiban No. 21965.....63

DAFTAR TABLE

1. Table 1.1 Batas Desa.....	43
2. Table 1.2 Jumlah Penduduk.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Fikir Penelitian.....	34
Gambar 1.2 Peta Desa Buntu Batu.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Halamn Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup
- Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PERUB	: Peraturan Bupati
BPD	: Badan Permusyawaratan Daerah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PILKADES	: Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK

Misba Kasman, 2022, “ *Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo di Bimbing oleh Anita Marwing dan Hamsah Hasan.

Skripsi ini membahas tentang Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui proses pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Proses Pelaksanaan Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke Desa Buntu Batu yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna untuk mengambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Dalam proses pemilihan kepala desa pada tahun 2022, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara baik, terbukti dengan lancarnya semua proses dalam urutan kepala desa. Namun dari segi etika masih kurang baik seperti para calon Kepala Desa yang melakukan berbagai hal kotor untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Dan juga masih adanya permainan politik uang. 2). Tinjauan fiqh siyasah terhadap etika politik dalam pemilihan Kepala Desa di desa buntu batu sudah berjalan dengan baik, kecuali masih adanya praktik politik uang atau riswah. Dimana riswah itu sendiri bertentangan dengan hukum syariah. Seseorang yang melakukan praktek politik uang atau riswah sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan dalam ajaran islam.

Kata Kunci : *Etika Politik, Pemilihan Kepala Desa, Fiqh Siyasah*

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan yang beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa.¹ Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.²

Ferdinand dan Tonnies mengemukakan desa adalah tempat tinggal suatu masyarakat yang bersifat “gomeinschaft” yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang masih erat. Berdasarkan kamus sosiologi, desa mengandung kompleksitas saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar pemeliharaan kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat dan kehidupan moral dan sebagainya³.

Soemardi mengartikan masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta : Kencana, 2018),1.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015),175.

³ Eksa Disanto, skripsi etika politik dalam pemilihan kepala desa perspektif fiqh siyasah, (Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 16

secara jelas.⁴ Mengenai Undang-undang No 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja yang memayungi desa dengan berbagai bentuk institusi dengan ciri khasnya yang mengakar pada masyarakat. Namun tahun, tahun 1967 pemerintah Orde Baru “UU No 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan mengganti dengan UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah. Institusi pemerintahan terkecil (Desapraja) yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi “Desa”.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 membahas mengenai desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵

Pemilihan Kepala Desa adalah refleksi bagaimana demokrasi itu mencoba diterapkan. Untuk mewujudkan sebuah pemilihan kepala desa yang demokratis dilakukan dengan menjalankan tiga prinsip demokratisasi Desa yaitu dengan adanya partisipasi, pertanggung jawaban serta keadilan. Serta etika berdemokrasi yang tidak boleh diabaikan dalam prosedur demokrasi yaitu nilai kejujuran, keadilan, kompetensi yang sehat dan partisipasi yang terbuka.⁶

Aktivitas pemilihan Kepala Desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan hanya perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye

⁴ Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan*, (Makassar : alauddin University Press, 2014), 1.

⁵ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 55.

⁶ Sri Hastuti, “Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu” *Jurnal Hukum*, No. 25 vol. 11 januari, 2004 : 135-148, 147.

dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali terjadi diberbagai daerah proses pemilihan Kepala Desa menimbulkan konflik di masyarakat.⁷

Selain itu, dalam sistem Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan Kepala Desa agar dapat memenangkan kekuasaan di Desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa hingga perlu adanya strategi kampanye maupun strategi lainnya yang mengandung unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan.⁸

Seperti halnya Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu tepatnya Kecamatan Bastem, salah satu pemilihan Kepala Desa serentak yang diprogramkan oleh Dr H Basmin Mattayang selaku Bupati Luwu pada tahun 2022. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang telah dilaksanakan menyisakan masalah hukum yang tidak dituntaskan, penyelenggara pemilihan Kepala Desa mengabaikan masalah-masalah seperti pemalsuan berkas, pemalsuan keterangan domisili dan sudah dinyatakan batal namun tiba-tiba diikutsertakan.

⁷ Neneng Yani Yuningsih, *Jurnal Politik*, Vol, 1, No. 2, Februari 2016 : 232.

⁸ Lihat UU pasal 72 Tahun 2005 tentang desa, UU nomor 52 tentang masa jabatan Kepala Desa 6(enam) tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Adanya politik uang juga menjadi salah satu permasalahan yang ada pada pemilihan Kepala Desa Buntu Batu di mana ternyata banyak kandidat atau calon Kepala Desa yang sangat membutuhkan sekali suara masyarakat ketika adanya pemilihan sehingga melibatkan masyarakat dalam praktik politik uang ini. Mungkin ada alasan mengapa masyarakat mau menerima uang atau suap. Seperti diketahui bahwa kodrat manusia itu tidak pernah mersa cukup dalam kehidupannya, tidak bisa disangkal bahwa manusia sangat menyukai uang oleh karena memang merupakan kebutuhan pokoknya. Dua kepentingan yang kemudian menyatu menjadi satu kepentingan itulah yang kemudian memunculkan adanya praktik politik uang, di sisi lain mungkin bagi masyarakat hal itu dianggap sebagai pendapatan tambahan. Hal ini Yang mendorong penulis memilih judul tersebut karena pada permasalahan yang ada pada saat ini etika politik di desa, tepatnya di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu cenderung kurang baik disebabkan oleh berbagai alasan yang berkenaan dengan sikap politik masyarakat dilokasi penelitian dan pokok bahasan proposal ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Perda No. 3 Tahun 2015 pasal 72 Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Untuk melihat hal itu, tampaknya perlu dipahami bagaimana format partisipasi politik di beberapa Negara berkembang yang menganut model pembangunan yang berbeda. Maka hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai partisipasi politik khususnya di Desa Buntu Batu.

Penggunaan sistem Pemilihan dapat dikualifikasi pada sistem *bai'at*. Tetapi keabsahannya harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip syura dan memperhatikan dimensi positif dan negatifnya terhadap rakyat. Sistem pengangkatan jabatan politik harus dilakukan dengan cara yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada periode tertentu, karena tujuan *bai'at* sejak periode awal islam adalah untuk mewujudkan keistimewaan hak-hak individu sebagai masyarakat, meskipun sifatnya masih terbatas tidak sepenuhnya sama dengan konsep pemilihan pada Negara moderen. Sistem yang digunakan tentunya bersifat terbuka, tidak eksklusif dan berpotensi menghilangkan hak-hak umat atau bahkan melahirkan pemimpin yang dzalim.⁹

Untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di perlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri.

⁹ Frenki, "Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah", 63.

Dalam surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁰

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan-larangan Allah kepada manusia agar tidak memisahkan diri dari jama'ah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan mengacaukan keamanan umat manusia, disatu pemberontakan yang dilakukan terhadap ulil amri merupakan perbuatan tidak terpuji. Ketidakroyalan masyarakat kepada pemimpin maka akan terjadi saling gunjing, ghibah, dan saling berprasangka buruk. Jika didalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka konflik fisik akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, disinilah pentingnya pengelolaan masyarakat yang rukun, aman dan tentram, ketentraman akan menjamin berlangsungnya kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: SYGMA, 2010), 517

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran permasalahan pada latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Proses Pelaksanaan Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Batu?

C.Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk:
 - a. Mengetahui proses pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap proses pelaksanaan etika politik dalam Pemilihan Kepala Desa

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis yaitu menambah hasanah keilmuan tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.
- b. Secara praktis yaitu agar dijadikan referensi tambahan terkait dengan perkembangan politik yang Islam di desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Chusviatul Hulasoh, "Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajaran Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqh Siyasah". Pada tahun 2020 dengan hasil penelitian proses pemilihan Kepala Desa pada tahun 2019, secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut.¹

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada substansi yang diteliti yaitu meliputi penelitian yang dilakukan oleh Chusviatul Hulasoh lebih mengarah kepada Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajaran Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dan perspektif fiqh siyasah mengenai hal tersebut.

2. Mahdiana, "Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Ketua RT 01 Di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggung Kabupaten Hulu Sungai Utara". Pada tahun 2021 dengan hasil penelitian secara keseluruhan pengaruh politik uang di Desa sungai panangah terdapat hubungan dan pengaruh nyata. Berdasarkan pengujian statistik politik

¹Chusviatul Hulasoh, "Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqh Siyasah"

uang terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua RT.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada substansi yaitu meliputi penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana lebih mengarah kepada pengaruh politik uang terhadap pemilihan ketua RT. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada etika politik dalam pemilihan Kepala Desa.

3. Ahmad Annizar, “Analisis Siyasah Syariah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serang Periode Tahun 2016-2022. Tahun 2018 dengan hasil penelitian Kepala Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di pilih secara langsung di mana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini, terlihat dari kelancaran proses pemilihan Kepala Desa mulai dari pembentukan panitia sampai pada pemungutan suara.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih mengarah kepada pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dan Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Buntu Batu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Annizar lebih mengarah kepada pelaksanaan

pemilihan kepala desa di desa kotasan kecamatan galang deli serdang periode 2016-2022. Serta hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

B. Deskripsi Teori

1. Etika Politik

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha* yang berarti adat istiadat. Dengan begitu etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu didalam kehidupan bermasyarakat atau biasa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya.

Manusia dalam hidup ini dikelilingi oleh banyak peraturan. Dan agar manusia bahagia dalam hidupnya ia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan itu. Diantara peraturan itu ialah peraturan alam, peraturan Negara dan peraturan yang ada hubungannya dengan etika².

Sedangkan politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.³

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Etika politik harus dipahami dalam konteks “*etika dan moral*”

² Ahmad Amin, *Etika: Ilmu Akhlak* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 268

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Grasindo, 2010), 1

secara umum. Bicara tentang etika dan moral setidaknya terdiri dari tiga (3) hal yaitu:

- 1) Etika dan moral individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integritas pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral.
- 2) Etika moral sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial.
- 3) Etika lingkungan hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas.⁴

Adapun etika politik menurut para ahli sebagai berikut:

1. Al Mawardi, memahami pemikiran politik Al Mawardi ia selalu melandasi dengan kaidah keislama, yang sesuai ilmu ditekuninya. Maksudnya, Al Mawardi berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Al Mawardi juga sangat berjasa merumuskan gagasannya hingga dapat menjadi bahan rujukan kita saat ini berpolitik. Salah satu pandangan yang mendasar dari Al Mawardi yaitu hubungan antara politik dan agama. Manusia sebagai makhluk sosial harus saling bekerjasama

⁴ Lubis Sofyan, *Etika dan Moral Politik vs Penegakan Hukum – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, Th. 2021

dengan yang lainnya. sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. manusia hidup penuh dengan keberagaman dan memiliki kemampuan serta saling bahu-membahu hingga sepakat dalam membangun suatu negara.⁵

2. Muhammad Nasaruddin, etika politik merupakan salah satu bentuk dalam memperluaskan gerak dan kebebasan serta menghadirkan institusi berkeadilan. Definisi diatas bertujuan pada poin sebagai berikut. “*Pertama*, lingkup kebebasan dimaksudkan adalah sosial-politik, artinya sosial dan politik begitu sangat perlu dalam pelaksanaan kongkret kebebasan, termasuk jaminan hak. Termasuk didalamnya kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan menyampaikan aspirasi dan sebagainya. *Kedua*, membangun sebuah institusi secara adil karena bisa terlepas dari lapisan masyarakat.”
3. Paul Ricoeur, memuat tiga tuntutan , “*Pertama*, mendapatkan hidup secara baik kolektif maupun terhadap oerang lain. *Kedua*, memperluas hidup secara kebebasan, *Ketiga*, membangun isntitusi secara adil. Etika politik bertujuan agar mendapatkan hidup layak, bersama maupun untuk orang lain.”
4. Amien Rais, politik adalah aktivitas penting bahwa mayarakat dapat hidup lebih teratur apabila tinggal di negara dan perangkat kekuasaannya. Begitu penting peran politik dalam masyarakat modern, bahkan ada yang berpendapat politik merupakan sebuah panglima,.

⁵ Rashda Diana, *Jurnal Etika Politik Dalam Perspektif Al Mawardi*,370-373.

Artinya sangat memberikan peran penting dalam menentukan corak sosial, hukum, budaya maupun dari berbagai aspek lainnya.”

5. Quraish Shihab, siapapun yang berkuasa harus mampu menyelesaikan masalah umat, jadi setiap proses politik harus didasarkan terhadap nilai dan bersumber pada pengajaran agama. itu merupakan bentuk pesan dari Rasulullah, bahwa ia hakikatnya Nabi Muhammad diutus Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia.
6. Aristoteles, etika dan politik saling melengkapi, etika memulai dahulu. Kebahagiaan tergantung pada beberapa faktor eksternal (kesehatan dan jumlah standar minimum hidup) dan pada kebiasaan internal atau nilai-nilai luhur.

Etika politik berfungsi untuk menganalisis hubungan antara tindakan individu, tindakan kolektif, serta struktur-struktur politik. Adanya penekanan pada hubungan ini untuk menghindari pemahaman etika politik yang diminimalisir menjadi hanya sebatas etika individu dalam bernegara. Tujuan dari adanya etika politik adalah untuk mengorganisir kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik, sehingga dengan adanya etika politik dapat menghasilkan individu-individu serta institusi-institusi yang berkualitas. Landasan pemikiran ini lebih ditekankan terhadap adanya sebuah tradisi pola pemikiran politik yang mengajarkan bahwa etika merupakan sebuah cerminan dan rasional mengenai nilai serta norma moral yang menentukan, yang diwujudkan dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia, baik itu secara

individu maupun bersama⁶. Selain itu, etika diartikan sebagai landasan normatif mencakup seluruh perbuatan yang muncul dari perilaku seseorang, sehingga ia sadar atas apa yang ia perbuat.⁷

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan Negara dan Hukum) berupa paham-paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan Negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi Negara yang luhur kedalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/hakikat keadilan sosial, bagaimanapun kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia. Sejak Aristoteles para filosof telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (zoompoliticon), makhluk komunis Nietzsche, Max Weber dan Hans Monrgethau barangkali adalah orang-orang pertama yang memahami sebutan makhluk politik (secara esensial) dalam term lain adalah makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu tentang manusia.⁸

Konsep manusia sebagai makhluk politik menunjukkan bahwa pemikiran politik yang menyangkut proses dan hasil dari kegiatan politik suatu sistem politik suatu pemerintahan berdasarkan pada esensi (hakikat) manusia.

⁶ Burhabuddin Salam, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 1.

⁷ Neneng Nur Awaliah, *Etika Politik: Pemikiran Komaruddin Hidayat*, (Jakarta: 2012), 16

⁸ Romdhon Prihatin, *Konsep Etika dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 36

Hal ini berarti manusia lah yang harus menjadi kriteria atau ukuran dan tujuan. Walaupun dalam politik orang bisa saja meremehkan fakta bahwa pada dasarnya manusia itu ambivalen, maka kekuasaan dimanapun dan kapanpun selalu tidak hanya digunakan tidak baik tetapi juga disalahgunakan. Oleh sebab itu sejak dulu kala manusia mengupayakan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang dilakukan oleh mereka para pemegang kekuasaan politik. Menghilangkan etika dari kehidupan politik berimplikasi pada praktek politik yang bersifat Machavellistis, yaitu politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan, norma dan berlaku seakan bernuansa positivistic (bebas nilai).⁹

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar Negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat di hadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkan. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab manusia sebagai manusia dan bukan warga Negara terhadap Negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya karena kebaikan

⁹ Runi Hariantati, *Etika Politik dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Demokrasi Vol.II No.1 Th. 2003,58

manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga Negara tidak identik¹⁰.

2. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi di Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.¹¹

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratis¹². Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas Pemerintah Desa (pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat perdes,

¹⁰ Runi Haryantati, "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi", *Jurnal Demokrasi*, Vol.II No.1

¹¹ Etik Takrirah, *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Postif (Studi Kasus di Desa Pejaten kecamatan Keramat Watu Kabupaten Serang)*, Banten : IAIN SMH Banten, 2016), 27

¹² Etik Takrirah, *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Postif (Studi Kasus di Desa Pejaten kecamatan Keramat Watu Kabupaten Serang)*, 25

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah ditingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa yang mempunyai tugas untuk menetapkan Kepala Desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar Kepala Desa diberhentikan.

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa. Jika salah satu dari badan permusyawaratan desa atau kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum.

Peraturan desa yang ditetapkan oleh permusyawaratan desa dan Kepala Desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai peraturan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa :¹³

¹³ Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang : Setara Press, 2011), 73

- a. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa.
- b. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- c. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan di sahkan oleh Bupati.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah Kepala Desa. Adapun tugas dan kewajiban kepala desa antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang

dituangkan tersebut Kepala Desa :

- 1) Bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa
- 2) Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menetapkan

kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian didalam pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.¹⁴

a. Tahapan pencalonan

Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Mengumumkan kepada masyarakat desa tentang akan diselenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- 2) Melakukan pendaftaran pemilihan terhadap penduduk desa warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin, :
 - a) Pelaksanaan pendaftaran pemilihan yang pernah digunakan dalam pemilihan umum, pemilihan presiden serta pemilihan Bupati/Walikota, yang pernah dilaksanakan, dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan keadaan penduduk pada saat akan dilaksanakannyapemilihan kepala desa.
 - b) Dimaksud dengan penduduk desa waga Negara Indonesia adalah mereka yang telah terdaftar sebagai penduduk desa secara sah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

¹⁴ Ni'Matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang : Setara Press, 2015), 222

3) Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftaran bakal

calon penduduk beserta persyaratan-persyaratannya.¹⁵

Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagai ditentukan dalam pasal 33

Undang-undang No.6 tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Warga Negara republik Indonesia
- 2) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka tunggal ika.
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- 8) Tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara.
- 9) Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

¹⁵ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*, (Bandung : Fokusmedia, 2011), 251

atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani penjara mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- 10) Tidak sedang dicabut hak pilihan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 11) Berbadan sehat.
- 12) Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan
- 13) Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.¹⁶
 - a) Menyusun jadwal (*Time schedule*) penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan tahapan pemilihan.
 - b) Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengajukan kepada BPD.
 - c) Merencanakan tempat pemungutan suara.
 - d) Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
 - e) Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
 - f) Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - g) Menetapkan sebagai calon Kepala Desa, dan melaporkan calon kepala desa tersebut kepada Bupati/walikota.(biasanya, Bupati/Walikota menetapkan

¹⁶ Ni'Matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, 223

dalam peraturan daerah bahwa, calon kepala desa dinyatakan lulus, melalui ujian yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota).

- h) Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.
- i) Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih.
- j) Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan perhitungan suara.
- k) Melaksanakan pengundian tanda gambar calon. Kepala desa, yang dilakukan dihadapan para calon kepala desa dengan disaksikan oleh para pejabat kecamatan, Kabupaten/Kota, dan perangkat desa, BPD serta tokoh-tokoh masyarakat.¹⁷

b. Tahapan Pemilihan

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam pasal 35 : “penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih”.¹⁸

Pada tahapan pemilihan, dilaksanakn kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Kampanye calon Kepala Desa

Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya delapan hari menjelang hari pemungutan suara, dan ketntuan selama-lamanya 6 hari masa

¹⁷ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*, 253

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 21

kampanye diikuti masa tenang selama 2 hari. Panitia pemilihan kepala desa menyusun jadwal kampanye masing-masing calon Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan kampanye panitia pemilihan dapat meminta bantuan kepala aparat keamanan (polri), guna menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye.

Kampanye dapat dilakukan dengan cara :

- a) Penyampaian pendapat di tempat umum dalam bentuk dialog terbuka, diskusi dan rapat umum.
- b) Pemesanan tanda gambar bendera atau atribut di tempat umum, kecuali tempat peribadahan, rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat lain yang sejenis.
- c) Panitia pemilihan Kepala Desa mengirimkan undangan untuk memberikan suaranya pada waktu dan tempat diselenggarakannya pemungutan suara, kepada penduduk yang terdaftar dalam dalam daftar pemilih
- d) Panitia pemilihan mempersiapkan tempat pesuara, pada tempat yang telah ditetapkan, beserta seluruh perlengkapan pemungutan suara.
- e) Guna menjaga keamanan dan ketertiban pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dari aparat keamanan (polri).
- f) Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan pada hari tempat yang telah ditetapkan, secara LUBER jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi yang mewakili calon serta diawasi oleh pejabat. Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih tidak boleh diwakilkan

dengan alasan apapun. Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih dan mencoblos salah satu tanda gambaran yang bentuk, model ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD. Tanda gambar tersebut tidak boleh sama dengan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan atau simbol organisasi/lembaga pemerintahan/agama.

g) Pemungutan suara dianggap sah apabila pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya memenuhi jumlah quorum yaitu $\frac{2}{3}$ dari jumlah daftar pemilih. Apabila belum mencapai quorum sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemungutan suara diperpanjang selama-lamanya dua jam. Perpanjangan waktu pemungutan suara ini dapat diperpanjang untuk kedua kalinya selama-lamanya dua jam setelah perpanjangan untuk kedua, ternyata quorum belum tercapai, maka pemungutan suara diundur selambat-lambatnya 30 hari. Kemudian setelah 30 hari ternyata quorum belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang selama 2 jam dengan quorum $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah daftar pemilih. Apabila quorum belum tercapai juga, dapat ditunda selama 1 tahun.

h) Perhitungan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera, setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon dan/atau wakilnya serta diawasi oleh pejabat. Sebelum melakukan perhitungan suara, panitia harus memeriksa keutuhan kotak suara kemudian membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan saksi

i) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan, Surat suara tidak ditanda tangani oleh panitia

pemilihan, Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan, Membuat tandatanda lain yang menunjukkan identitas pemilih , Membrikan pilihan lebih dari satu dan Mencoblos diluar kotak/lingkaran tanda gambar

Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara diantara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh anitia pemilihan.

j) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih (dengan mendapatkan dukungan suara sekurangkurangnya $\frac{1}{6}$ dari jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya). Apabila terdapat dua calon atau lebih yang mendapatkan suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan selambat-lambatnya 30 hari setelah perhitungan suara. Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang ternyata masih terdapat calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan oleh panitia pemilihan dengan seleksi pengetahuan umum.

k) Calon Kepala Desa terpilih dituangkan dalam berita acara pemilihan yang dibuat oleh panitia pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, selambat-lambatnya dua hari setelah perhitungan suara.

l) Berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan tersebut, BPD membuat keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih. Keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa terpilih tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan

dari BPD. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan kepala desa terpilih, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.

Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengangkat sumpah/janji dengan suasana kata-kata sebagai berikut:

*“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perUndang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa dan Negara kesatuan republik Indonesia ”.*¹⁹

3. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan takrib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan *al-siyasi*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafaqahu*-*fiqihan* yang bermakna faham²⁰. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan dan tindakan tertentu. Fiqh secara

¹⁹ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*, 254

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001) Vol.1,18.

istilah, menurut ulama ushul, yaitu ilmu yang menerapkan hukum-hukum syara' amaliah yang digalidari dalil-dalilnya secara terperinci.²¹

Siyasah berasal dari kata bahas arab *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah²². Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik. Siyasah juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkannya dari kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara yang dijalankannya.²³

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab

²¹ Ibid, 19.

²² Louis Ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Masyarid, 1986), 362.

²³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta : Erlangga, 2008),11.

undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Ibn Taghri Birdi : Siyasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

b. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh siyasah

a) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam Al-Mawardi didaalm kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah amaliah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).²⁴

b) Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sumber kajian fiqh siyasah yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber

²⁴ Muhammad Iqbal, Op, Cit.14.

tertulis selain AlQur'an DAN Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain sumber Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakr politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang dibuat sebelumnya.²⁵

sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya dan juga tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan. hal ini yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

c. Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Manusia tidak akan mungkin dapat hidup seorang diri, kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntunnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain, perbedaan pendapat, ambisi dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul proses interaksi tersebut, tidak menutup kemungkinan akan muncul lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya

²⁵ Muhammad Iqbal, Op, Cit.16

nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia sendiri.

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan *al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Tindakan untuk dapat menghindari kejadian tersebut dan agar kehidupan dalam masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai dan teratur, maka perlu dipilih pemimpin yang akan memandu masyarakat dalam menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai *mufsadat*/kerusakan.

Imam Al-Gazali dan Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala dan perintah hukum Allah, memandang sedemikian urgennya eksistensinya seorang kepala negara, Ibn Taimiyyah menyatakan “60 tahun di bawah pemerintahan imam/kepala

negara yang dzalim/tirani, lebih baik daripada satu malam tanpa kepala negara”.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hukum-hukum penyelenggara negara dalam syariat Islam, jika imamah kepemimpinan diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah *fardhu kifaiyah* seperti jihad, mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka status hukum imamah (kepemimpinan) adalah *fardhu kifaiyah*.²⁶

Menurut Imam Al-Mawardi’ dapat dikontekstualisasikan di era kontemporer bahwa syarat pemimpin sebagai berikut:

1. Amanah

Amanah merupakan sesuatu yang dipelihara karena kelak akan di pertanggung jawabkan kepada Allah SWT. kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintahNya oleh karena itu Islam tidak dapat mentolerir segala bentuk penyimpangan dan penyalah guanaan kekuasaan²⁷.

2. Adil

Islam menjamin politik yang adil. Politik yang adil dalam setiap umat adalah mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan

²⁶ Ahmad Mubarak Al-Baghdadi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Maktabah Dar Ibnu Qutoibah-kuwait,1989).

²⁷ Abdul Wahab Khallafah, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya,1994).

golongan serta asa keadilan diantara mereka, merealisasikan kemaslahatan menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. Hal ini terbukti dalam Al-Quran menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah *kulli* tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan, kaidah-kaidah ini relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat *majmu* karena setiap umat berusaha dan menuntut suatu kemaslahatan.²⁸

3. Taanggung Jawab

Berdasarkan konsep kebangsaan dalam Islam bahwa orang yang beriman wajib berusaha memelihara persatuan dan kesatuan, dengan sikap toleransi, tenggang rasa, dan rasa bertanggung jawab.

Kunci utama seorang pemimpin menjalankan tugasnya adalah tanggung jawab, semua tugas akan terlaksana dengan baik apabila pemimpin itu mempunyai rasa tanggung jawab. sebab di akhirat nanti para pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya.

4. Merdeka

Kebebasan dan bertanggung jawab adalah dua hal yang saling melengkapi. Muslim tidak akan dapat menikmati kebebasan tanpa diikuti dengan tanggung jawab. Kebebasan dalam Islam berarti bahwa setiap pribadi memiliki kebebasan dari berbagai bentuk perbuatan.²⁹

²⁸ Abdul Wahab, *politik hukum islam*, Op.Cit,11.

²⁹ Muhammad Al-Buraey, *Islam : Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986),157.

5. Reputasi bagus, terhormat dan berwibawa

Abu Bakar dipilih karena sebagai pemimpin dalam shalat jika Rasulullah berhalangan. Pemikiran yang menyertai hal ini adalah kriteria bahwa kepala negara itu berasal dari klan yang reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa dan negara” (*thus the unity of the ummah could be preseved*). Abu Bakar dipilih karna berasal dari klan terhormat, *Quraisy*.

Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat menjadi pemimpin itu adalah berasal dari reputasinya bagus dan terhormat demi integrasi bangsa dan negara.

6. Tegas, berani, pantang menyerah dan lembut

Umar memiliki karakter yang berkepribadian kuat yang senantiasa terlihat meski tampak keras, kasar dan galak. Sikap Umar itu hanyalah penampakan luar yang lahir akibat akumulasi kepribadian, kewibawaan dan konsistensinya terhadap sesuatu yang diyakininya. Seperti Umar yang pemberani kita juga harus memilih pemimpin yang berani. Dari kebijakan politik Abu Bakar yang paling keras, Umar malah lebih lembut.

7. Kuat mental, jasmani dan rohani

Orang yang kuat rohaninya dapat diketahui dengan kuatnya ketakwaannya kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah merupakan syarat penting seorang pemimpin sebab seorang pemimpin yang taat kepada tuhaninya maka akan menjalankan tugasnya dengan baik dan

penuh tanggung jawab. Hal ini merupakan pemimpin yang beriman, kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan atas apa yang dia pimpin selama ini.

8. Jujur dan berperilaku baik

Pemimpin itu harus jujur dan selalu berbuat baik, karena pemimpin itu adalah panutan rakyatnya.

Adapun mekanisme memilih pemimpin dalam Islam, Abu Bakar sebagai khalifah pertama di saqifah Bani Sa'adah adalah hasil musyawarah para sahabat senior yang meyakini khalifah atau pengganti Nabi harus dipilih melalui musyawarah. Argumentasi pemilihan Abu Bakar dibangun berdasarkan *qias*, bukan berdasarkan *nash*. Abu Bakar, menurut Umar selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan Beliau sebagai imam shalat bila mana Nabi sakit, di sisi itu juga Abu Bakar adalah sahabat yang paling disayangi oleh Beliau. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sejak 11-13 hijriah/632-634 M.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 : Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang etika politik dalam pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai etika politik. Etika politik dalam artian filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Konsep manusia sebagai makhluk politik menunjukkan bahwa pemikiran politik yang menyangkut proses dan hasil dari kegiatan politik suatu sistem politik suatu pemerintahan berdasarkan pada esensi (hakikat) manusia. Permasalahan yang akan dianalisis ada dua yang pertama etika politik secara umum dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu yang kedua etika politik dalam pemilihan kepala desa perspektif fiqh siyasah dalam artian pandangan hukum islam dari segi ketatanegaraan terhadap etika politik dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke Desa Buntu Batu yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Etika Politik

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha* yang berarti adat istiadat. Sedangkan politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan

¹ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1984), 3.

bersama masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.² Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.

2. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi di Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan peseta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.

3. Fiqh siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah.

4.Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung diperoleh tanpa adanya perantara orang lain.³ Dengan teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung dengan sumber maupun tokoh masyarakat setempat selain itu juga mencari data-data yang bersumber dari pemerintahan desa. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana etika politik pada pemilihan Kepala Desa Buntu Batu.

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Grasindo, 2010) 1

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), 106.

2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi diperoleh dari perantara atau sebagai proses pelengkap, penjelas dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer⁴. data sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer : UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- b. Bahan Hukum Sekunder :buku, jurnal dan literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian.

3.Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjelas serta petunjuk lainnya tentang data yang sedang diteliti, berupa kamus, dan ensiklopedia.

5.Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap apa yang di teliti dilapangan yang memiliki hubungan yang erat dengan objek penelitian.⁵

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terkait etika politik dalam pemilihan Kepala Desa di desa Buntu Batu benar-benar terealisasikan secara demokratis.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2011), 186

2. Wawancara yaitu peneliti melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.⁶

Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman wawancara terstruktur yaitu wawancara didasarkan pada suatu system atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu.

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengelolaan arsip sehingga akan memberikan data yang lebih lengkap.⁷

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1) Teknik Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan teknik editing yaitu peneliti mengolah suatu data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan baik dari proses wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kemudian menyatukannya menjadi sebuah konten tanpa mengubah esensi dari sumber asli.

2) Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT, Mataram University Press, 2020), 95.

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216.

membentuk suatu urutan atau rangkaian.⁸ Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).⁹

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan dan kemungkinan menyajikan apa yang ditemukan.¹⁰ Serta proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

7.Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data dalam peneliti ini, sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan Ketekunan Pengamat dimana ketekunan pengamat berkaitan dengan bagaimana cara pengamat dalam meneliti yaitu penelitian yang dilakukan dengan rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap apa yang diteliti. Ketekunan pengamat dapat

⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 158.

⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 26.

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* ., 210.

dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan terhadap apa yang diteliti.¹¹

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),6

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Buntu Batu adalah sebuah wilayah/desa yang berada di Kecamatan Bastem dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Tabisekitar pada tahun 1994. Jadi, desa buntu batu sudah terbentuk selama 28 tahun silam, tepatnya sebelah utara dari wilayah Desa Tabi dengan kondisi geografi dan topografi wilayah yang hampir seluruhnya adalah gunung, lembah dan perbukitan membuat Desa Buntu Batu menjadi wilayah dengan suhu cukup extreme (cuaca yang cukup dingin).

Desa Buntu Batu terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu:

- 1) Dusun Buntu Batu
- 2) Dusun Pemalaran
- 3) Dusun To'kalosi
- 4) Dusun Lumbek
- 5) Dusun Pollo Tondok

2. Profil Desa Buntu Batu

Desa Buntu Batu merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Bastem kabupaten luwu. yang terletak ± 2 Km ke arah barat dari kota Kecamatan, Desa Buntu Batu mempunyai luas wilayah seluas $6.000 \times 6.000 \text{ km}^2$. Adapun batas-batas wilayah Desa buntu batu :

BATAS DESA

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah utara	Desa ta'ba
2.	Sebelah selatan	Desa tabi
3.	Sebelah timur	Desa kanna utara
4.	Sebelah barat	Toraja

Table 1.1 : Batas Desa

Desa buntu batu merupakan hasil dari pemekaran desa tabi sekitar 28 tahun silam.

Iklm Desa buntu batu, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai

iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap

pola tanam yang ada di Desa buntu batu Kecamatan bastem



Gambar 1.2 : Peta Desa Buntu Batu

Demografi Desa buntu batu Kecamatan bastem Kabupaten luwu

Desa buntu batu hanya terdiri dari 5 dusun saja dengan jumlah penduduk 672 Jiwa

atau 138 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	372
2.	Perempuan	230
3.	Jumlah	672

Table 1.2 : Jumlah Penduduk

Pekerjaan yang di tekuni masyarakat desa buntu batu adalah hampir seluruhnya adalah petani 4 orang pns, 1 orang pensiunan, dan 1 anggota TNI. Selain itu, Agama yang dianut masyarakat buntu batu adalah mayoritas muslim suku asli Toraja.

B. Proses Pelaksanaan Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Buntu Batu

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, mengacu pada dasar hukum peraturan bupati (PERUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Yang mana proses pemilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur¹. Menurut Ibu Nurpaeda selaku panitia pemilihan Kepala Desa, dalam pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu ketika pemilihan secara

¹Peraturan Bupati (PERUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017, *Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*.

langsung oleh seluruh masyarakat di desa tidak terdapat penyelewangan seperti intimidasi, petugas TPS yang tidak netral namun pemilihan tersebut berlangsung secara bebas, jujur dan adil². Namun dalam etika politik pemilihan Kepala Desa di Buntu Batu bisa dikatakan tidak baik karena masih adanya *money politic* yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Buntu Batu.

Pengangkatan *imamah* (Kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, pemilihan oleh *ahlul 'aqqdi wal hal*, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah anggota *ahlul 'aqqdi wal hal* yang dianggap sah untuk mengangkat *ahlul 'aqqdi wal hal*. Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan imam (Kepemimpinan) tidak sah, kecuali seluruh anggota *ahlul 'aqqdi wal hal* dari setiap daerah supaya *imam* (Khalifah) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar r.a. sebagai *imam* (Khalifah), yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya, tanpa menunggu orang-orang yang belum datang. Begitu juga didalam pengangkatan dewan asyura, yang dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang yang hadir.

Para ulama lainnya seperti di Kufah berpendapat bahwa pengangkatan *imam* (Khalifah) dianggap sah meski dilakukan tiga orang saja, yang salah seorang dari mereka dianggap diangkat sebagai *imam* (Khalifah) atas persetujuan dua orang lainnya. Caranya, salah seorang diantara mereka diangkat sebagai *imam* (khalifah) sementara dua orang lainnya diangkat

²Nurpaeda, Ketua Panitia Pemilihan, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 28 Maret 2022, di Balai Desa Buntu Batu.

sebagai saksi, persis seperti prosesi akad nikah yang dianggap sah dengan adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Bahkan, ada dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun. Pasalnya, Abbas bin Abdul Muthalib r.r. pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib r.a. “ulurkan tanganmu! Aku akan membaikatmu agar orang-orang akan berkata bahwa paman Rasulullah s.a.w. telah membaikat keponakannya. Pada akhirnya, tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu.” Alasan lainnya bahwa hal ini tergolong persoalan hukum dan hukum itu dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun.³

Ada beberapa tahap dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Batu, yaitu sebagai berikut :

a. Pembentukan Panitia Pemilihan

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, lembaga pemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. Adapun panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa yaitu:

1. Nurpaeda sebagai Ketua
2. Paseno sebagai Sekretaris
3. Ernawati Bendahara
4. Raup sebagai Anggota
5. Munning sebagai Anggota⁴

³ Imam Al- Mawardi, Al-Akham Shulthaniyyah, 13-14.

⁴ Ernawati, Anggota Panitia Pemilihan, Wawancara, Pada Tanggal 28 Maret 2022 di Rumah Ibu Ernawati.

Adapun tugas panitia pemilihan kepala desa buntu batu tahun 2022 sebagai berikut:

1. Menetapkan tata tertib pilkades
2. Menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pilkades
3. Mengajukan rencana biaya pelaksanaan pilkades yang disetujui oleh BPD dan pemerintahan Desa
4. Menyelenggarakan penjaringan bakal calon kepala desa
5. Menyelenggarakan penyaringan bakal calon kepala desa
6. Menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan dalam keputusan panitia pemilihan dan berita acara yang diketahui BPD
7. Mengumumkan daftar pemilih
8. Mengumumkan nama-nama pemilih
9. Mengumumkan tempat dan waktu pemungutan suara
10. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara
11. Mencetak surat undangan, surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
12. Mengedarkan undangan pemungutan suara
13. Menyelenggarakan pemungutan suara
14. Menandatangani berita acara pemungutan suara
15. Melaksanakan penghitungan suara
16. Mengumumkan hasil penghitungan suara
17. Menetapkan calon kepala desa terpilih

18. Membuat berita acara pilkades, laporan pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya pilkades
19. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilkades.

b. Calon Kepala Desa

Menurut Bapak Mallorok selaku sekretaris desa, calon kepala desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon, maka itulah yang berhak dipilih untuk menjadi kepala desa.⁵

Selain panitia memilih calon kepala desa tersebut maka panitia menyaring bakal calon yang memenuhi syarat. Dalam proses penyaringan bakal calon ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Surat lamaran bakal calon kepala desa.
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
4. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
5. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
7. Surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan dengan pemerintah desa.

⁵ Mallorok, Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 28 Maret 2022,

8. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
9. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
12. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
13. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
14. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar.
15. Fotokopi Ijazah/STTB SD/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
16. Fotokopi Ijazah/STTB SMP/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

17. Fotokopi Ijazah/STTB SMU/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
18. Fotokopi Ijazah/STTB Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
19. Fotokopi SK pengangkatan dan/atau pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
20. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD
21. Isin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian
22. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional atau Polisi Republik Indonesia.

Mengenai persyaratan semacam ini, dalam tinjauan Islam jelas sangat berbeda, persyaratan tersebut lebih banyak ke aspek administrasi bukan pada kemampuan seseorang dalam memimpin, selain itu dalam persyaratan penjaringan bakal calon Kepala Desa mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai seorang pemimpin, dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi calon pemimpin adalah yang berdasarkan wahyu Ilahi, diantaranya adalah *amanah*, yang selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah mengingkari janji dan suka berkhianat. *Fathonah*, yaitu harus memiliki kecerdasan, memiliki wawasan keilmuan, keterampilan memimpin, bijaksana. *Sidiq*, yakni selalu bersikap benar jujur dan dapat dipercaya. Serta

tabligh, yaitu memiliki kecenderungan untuk selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran Islam.

Dibandingkan dengan kriteria pemimpin dalam Islam nampaknya persyaratan yang diajukan dalam pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan ajaran Islam, cirri khas dari keadaan ini adalah diabaikannya prinsip keterampilan akhlak seorang pemimpin.⁶

Dari tahapan penjaringan bakal calon Kepala Desa di Desa Buntu Batu yang mengajukan berkas pencalonan Kepala Desa secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 4 (empat) orang yaitu, Bahar Mallaga, Imran Mallaga, Apun sakke' dan Awaluddin.

c. Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bias dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanyebiasa dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Menurut Ibu Ernawati selaku panitia pemilihan Kepala Desa proses pemilihan kepala Desa menggunakan kampanye sebagai sarana untuk menjaring suara pemilih. Pada pemilihan Kepala Desa juga disediakan waktu

⁶Ahmad Annizar, “ Analisis Siyasa Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022”, Skripsi, (Medan, Universitas Islam Negeri Smatera Utara Medan, 2018).

untuk berkampanye bagi mereka yang mencalonkan diri. Visi dan misi sangat penting untuk di kemukakan demi menarik simpati.⁷

Adapun ketentuan dalam kampanye pemilihan Kepala Desa pada pasal 29, kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:

1. Pertemuan terbatas.
2. Tatap muka.
3. Dialog.
4. Penyebaran bahan kampanye pada umum.
5. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Setelah masa kampanye selesai, ada masa tenang dimana:

- 1) Masa tenang diberlakukan dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada saat waktu berakhirnya masa kampanye dan berakhirnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
- 2) Bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik oleh para calon Kepala Desa dan tim sukses dan tidak boleh beredar sejak dimulainya masa tenang.
- 3) Selama masa tenang, para calon Kepala Desa atau tim sukses dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.⁸

Penetapan waktu kampanye yang dilakukan dalam pemilihan Kepala Desa Buntu Batu tidak dapat menghentikan para bakal calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye diluar jadwal yang telah di tentukan. Seperti

⁷ Ernawati, Anggota Panitia Pemilihan, Wawancara, Pada Tanggal 28 Maret 2022 di Rumah Ibu Ernawati.

⁸ Ernawati, Anggota Panitia Pemilihan, Wawancara, Pada Tanggal 28 Maret 2022 di Rumah Ibu Ernawati.

halnya yang dikatakan oleh saudari Ernik selaku warga desa Buntu Batu bahwa pada saat waktu tenang para tim sukses bakal calon Kepala Desa masih saja melakukan kegiatan kampanye dengan cara diam-diam, seperti mengunjungi warga di malam hari dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu agar warga desa dapat memberikan suaranya kepada calon Kepala Desa tersebut.⁹

Kampanye bertujuan untuk menyampaikan informasi atau ide yang dikampanyekan. Kampanye juga berfungsi sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye.

d. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang-Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.¹⁰

Menurut ibu Ernawati selaku panitia pemilihan bahwa sistem pemilihan Kepala Desa Buntu Batu dipilih langsung oleh penduduk desa sebagaimana

⁹ Ernik, Warga Desa Buntu Batu, Wawancara, Pada Tanggal 29 Maret 2022 di Rumah Saudari Ernik.

¹⁰ Chusviatul Hulasoh, “ Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wanosobo Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan ayat 2 pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.¹¹

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Panduan mengenai pemugutan dan penghitungan suara tertulis dalam Pemandagri 112 tahun 2014 pasal 33 sampai pasal 43. Ada banyak mekanisme yang dipaparkan di sana. Selain waktu pemilihan, ada pula syarat pemilihan bagi orang berkebutuhan khusus (disabilitas), mereka yang sedang rawat inap dan ketentuan keberadaan TPS.

f. Penetapan Kepala Desa

Nurpaeda selaku ketua panitia , bahwa ketua panitia pemilihan, menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, saksi-saksi pemilihan, dan seluruh calon Kepala Desa. Kemudian ketua panitia mengumumkan hasil dari pemilihan dan sahnya pemilihan Kepala Desa¹².

g. Masa Jabatan Kepala Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 32 yaitu “ masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.¹³

Barang siapa yang melanggar Undang-Undang no.6 Tahun 2014 Pasal 32 di sebutkan yaitu “ Kepala Desa akan diberhentikan menjadi Kepala Desa

¹¹ Ernawati, Anggota Panitia Pemilihan, Wawancara, Pada Tanggal 28 Maret 2022 Di Rumah Ibu Ernawati.

¹² Nurpaeda, Ketua Panitia Pemilihan, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 28 Maret 2022, di Balai Desa Buntu Batu.

¹³ UU RI No. 6 Tahun 2014, tentang Desa.

dan akan digantikan dengan yang lainnya” dan telah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 17 ayat (2) huruf a yang berbunyi “berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru”.

2. Etika Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Buntu Batu

Telah diuraikan pada BAB II, bahwasannya etika politik berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan Negara dan Hukum) berupa pemahaman dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan Negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk menegajawantahkan ideologi Negara yang luhur kedalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.

Partisipasi politik masyarakat Desa akan berjalan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon Kepala Desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan.¹⁴ Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh para bakal calon Kepala Desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berlangsung, dengan berbagai cara yang sering kali mengabaikan etika politik, seperti adanya intirkintrik terror dan politik uang (*money politic*).

¹⁴ Kareth, Marselina. “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Kampung (suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat).” *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, vol 3, no.1, 2016.

Saudari Ernik berpendapat bahwa pada dasarnya pemilihan Kepala Desa buntu batu berlangsung cukup demokratis hal ini dapat dilihat mulai dari pada saat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, meskipun pemilihannya tidak dilakukan melalui pengumuman terlebih dahulu kepada masyarakat banyak, tetapi pemilihan panitia pemilihan Kepala Desa dengan cara mengambil dari perwakilan tokoh masyarakat, aparat desa, dan anggota BPD hal tersebut dikarenakan efektifitas waktu dan dipandang tokoh-tokoh masyarakat merupakan perwakilan dari warga masyarakat, dengan kata lain terdapat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Saudari ernik berpendapat bahwa kinerja panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa cukup baik hal ini terbukti dengan lancarnya semua proses dalam urutan pemilihan kepala desa dari awal hingga akhir. Tetapi berdasarkan pernyataan saudari Ernik didalam kepanitiaan tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa orang panitia yang memang juga merupakan tim sukses atau pendukung dari salah satu calon kepala desa, akan tetapi dukungan tersebut tidak sampai menjadikan kinerja panitia menjadi buruk.¹⁵

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Para calon Kepala Desa untuk memperoleh suara dari para pemilih:

- 1) Pendekatan kekeluargaan

umumnya para calon Kepala Desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak, bahkan saling kentalnya, calon Kepala Desa yang kekerabatannya banyak, diduga akan

¹⁵ Ernik, Warga Desa Buntu Batu, Wawancara, Pada Tanggal 29 Maret 2022 di Rumah Saudari Ernik.

bisa memenangkan pemilihan tersebut. Kelebihan kekeluargaan ini sangat banyak, di samping dapat meminimumkan biaya pencalonan, dan suara yang akan bersifat paten. Namun juga mempunyai kekurangan yaitu memungkinkan calon Kepala Desa yang kurang baik bisa menjadi pemenang pemilihan. Dan hal ini yang dapat menyulitkan bagi pembangunan desa dimasa depan.

2) Pendekatan dengan para tokoh

Jika seseorang tokoh bisa merapat kepada calon kepala desa akan bisa mendapatkan suara dari masyarakat, terutama masyarakat yang menyukai kepada figur tokoh tersebut. Pendekatan dan pemetaan ketokohan masyarakat desa merupakan hal yang lazim dilakukan oleh tim pemenangan calon kepala desa.

3) Pendekatan pendanaan

Politik uang dalam demokrasi tidak hanya berlaku pada perhelatan demokrasi yang besar, namun juga berlaku dalam skop yang lebih kecil, yaitu Desa. Seperti halnya pada pemilihan kepala desa buntu batu dimana calon kepala desa melakukan pendekatan dengan para pendana, dan kemudian melakukan sebuah perjanjian seperti pada kasus yang ada di desa buntu batu dimana calon kepala desa menjanjikan bahwa apabila dia yang akan memenangkan pemilihan tersebut maka pendananya dijanjikan untuk dijadikan sebagai sekretaris desa, sebagai

bentuk balas budi karena telah membantu untuk mendanai prosesnya dalam pemilihan kepala desa¹⁶.

politik uang dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa jadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat yang paling kecil yaitu pemilihan Kepala Desa hingga pemilihan umum suatu Negara.

Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu.¹⁷

Terkait dengan adanya politik uang (*money politic*), saudari Ernik selaku warga Desa Buntu Batu mengatakan bahwa adanya politik uang (*money politic*) dalam pemilihan Kepala Desa merupakan sesuatu yang sangat wajar itu sering terjadi dan dapat dikatakan telah membudaya. Adanya politik uang (*money politic*) memang sulit untuk dibuktikan tapi pernyataan dari beberapa warga memang telah terjadi politik uang (*money politic*). Hal tersebut sulit

¹⁶ Ernik Warga Desa Buntu Batu, Wawancara, Pada Tanggal 29 Maret 2022 di Rumah Saudari Ernik.

¹⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf> diakses pada Tanggal 6 juni 2022.

dibuktikan karena tidak adanya hukuman yang tegas bagi para calon Kepala Desa yang melaksanakan politik uang (*money politic*) dalam hukum positif.¹⁸

Politik uang memang di dukung oleh sebagian warga desa Buntu Batu. Namun ada juga warga yang menentang adanya politik uang, seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali selaku warga desa Buntu Batu bahwa politik uang akan merusak idealisme suara rakyat bagi pembangunan desa. Ini akan merusak tatanan kejujuran dan kemakmuran, karena Kepala Desa terpilih akan melakukan politik balas hutang kepada pendana ketika perhelatan pemilihan Kepala Desa dilakukan. tidak ada untungnya mendapatkan uang sesaat dan tidak besar tetapi menggadaikan kemajuan desa selama 6 tahun kedepan.¹⁹

Politik uang (*money politic*) tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif dan menganggap bahwa politik uang (*money politic*) tersebut sebagai rejeki yang sangat disyangkan untuk ditolak. Dampak dari adanya politik uang dapat merusak bangsa. Misalnya dalam praktek politik uang dapat merusak sistem demokrasi. Ini dapat menyebabkan sistem demokrasi yang sakit atau tidak stabil, demokrasi yang harusnya “bebas” menjadi tidak bebas hanya karena pembelian hak suara tersebut. Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang sekarang hanya menjadi pemilik uang. Selain itu politik uang dapat merusak moral demikrasi, karena rakyat memlih pemimpin bukan karena asas kepemimpinannya, bukan

¹⁸ Ernik Warga Desa Buntu Batu, Wawancara, Pada Tanggal 29 Maret 2022 di Rumah Saudari Ernik.

¹⁹ Muhammad Ali, Warga Desa Buntu Batu, Wawancara, Pada Tanggal 29 Maret 2022, Di Rumah Bapak Muhammad Ali.

karena kinerjanya, bukan karena visi dan misinya melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut.

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi atau hak untuk ikut serta dalam dunia politik, karena kita menganut sistem demokrasi yang pada dasarnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

Politik uang bisa terjadi karena adanya 3 (tiga) faktor:

- 1 Faktor politik, politik uang terjadi karena bakal calon tidak memiliki program tetapi ingin menang
- 2 Faktor hukum, lemahnya regulasi tentang politik uang
- 3 Faktor budaya, ada beberapa kebiasaan yang sudah menjadi budaya di Indonesia, yaitu tidak pantas bagi seseorang menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian.²⁰

Adapun hasil observasi lapangan yang peneliti temukan di Desa Buntu Batu pada pemilihan Kepala Desa, bahwa pada tahun 2022 secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah baik, terbukti dengan lancarnya semua proses dalam urutan pemilihan Kepala Desa. Walaupun masih adanya etika yang kurang baik yaitu, adanya politik uang (*money politic*) yang sudah lazim terjadi di kalangan masyarakat.

²⁰ Marlinda, “ Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Money Politik Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019”, Skripsi, (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2019), 9

C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Proses Pelaksanaan Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Buntu Batu tidak jauh berbeda dengan pemilihan Kepala Desa Lainnya. Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sering dijadikan alasan untuk mengesampingkan etika dan moral di area politik. Dalam demokrasi etika dan moral nampaknya sudah menjadi pertimbangan lagi.

Memilih seorang pemimpin menjadi sangat penting dan wajib adanya, dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu daud yang berbunyi:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya:

“Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).²¹

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut demokrasi, demokrasi di Indonesia juga terlihat dari budaya yang selalu di praktekkan dalam masyarakat dalam menghadapi masalah maupun saat memutuskan mengenai kepemimpinan dan akan melakukan kegiatan yaitu dengan melalui bermusyawarah . karena hal ini sesuai dengan aturan Hukum Islam, Dalam Islam bahwa setiap ada permasalahan yang harus dipecahkan Allah SWT memerintahkan umatnya melalui bermusyawarah. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Imran ayat 159.

²¹ HR. Sunan A bu Daud.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka di sebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karna itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagii mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apanbila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”²² (Q.S.Ali- Imran ayat 159).

Kata “urusan” dalam ayat di atas adalah urusan dalam berperangan, dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan. Bermusyawarah di Indonesia merupakan untuk menentukan pemimpin dengan cara melakukan pemilihan langsung.

Jadi, pemilihan Kepala Desa serentak di desa Buntu Batu ini, menurut peraturan pemerintah No 6 Tahun 2014, dari segi substansinya sudah sesuai dengan fiqh siyasah yang telah di paparkan di atas, tidak bertentangan denganya, dan telah memenuhi prinsip pemilihan dalam Islam yaitu syura yang bertumpu pada persamaan, keadilan, kebebasan transpransi, dan kebersamaan. Namun dalam hal beretika masih bertentangan dengan hukum positif dan syariah. Dimana politik uang itu sendiri ialah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh dengan penegakan hukum. Gejala tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel. Dalam ajaran Islam, politik uang dapat dikiaskan dengan perbuatan suap atau sogok atau risywah

²² Q.S. Ali-Imran Ayat 159.

yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Risywah dilarang dalam islam dan larangannya diturunkan Allah sejak masa pertama kenabian Muhammad Saw. Politik uang atau risywah hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Larangan risywah disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadis yaitu,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

“Dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat orang yang yang menyuap dan orang yang disuap”. (HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh Syaikh al-Albani dan Syaikh Syu’aib al-Arnauth).²³

Dalam versi lain, hadis di atas disebutkan redaksinya sebagai berikut

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَغْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasûlullâh n melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya.” (HR. Ahmad, no. 22452; Ibnu Abi Syaibah, no. 21965. Syaikh Syu’aib al-Arnauth berkata, “Shahîh lighairihi tanpa kata ‘dan perantaranya’, ini sanadnya dha’if)²⁴

Dari penjelasan hadis di atas dapat diartikan, yang dibenci Rasulullah SAW tidak hanya pemberi dan penerima suap, tapi juga orang yang menjadi

²³ HR. Ahmad, No. 6984; Ibnu Majah, No. 22452.

²⁴ HR. Ahmad, No. 22452; Ibnu Abi Syaiban, No. 21965.

penghubung antara si pemberi dan penerima suap. Dalam konteks pemilihan kepala desa siapapun yang membagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu, sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui, praktek politik uang biasa terjadi dalam semua tahapan, seperti masa kampanye, hari tenang bahkan di hari pemungutan suara.

Sebagai kaum muslimin harus meninggalkan praktek tercela berupa politik uang. Segala bentuk suap menyuap dalam suatu pemilihan sudah semestinya kita hentikan. Dapat dikatakan, politik uang sekedar kenikmatan sekejap. Uang yang diterima dari para oknum calon paling hanya dapat dinikmati dalam waktu satu atau dua hari akan tetapi, mudaratnya akan kita rasakan hingga beberapa tahun kedepan.

Seseorang yang melakukan praktek politik uang sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan dalam ajaran islam. Calon pemimpin yang bertakwa dan amanah, tentu akan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Islam mengakui adanya prinsip-prinsip demokrasi yakni disebut syura". Demokrasi bukanlah hal yang identik dengan Islam, tapi bukan pula harus di pertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik Islam apabila sitem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian skripsi ini menemukan bahwa dalam proses pemilihan kepala desa pada tahun 2022, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara baik, terbukti dengan lancarnya semua proses dalam urutan kepala desa. Namun dari segi etika masih kurang baik seperti para calon Kepala Desa yang melakukan berbagai hal kotor untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Dan juga masih adanya permainan politik uang dimana hal ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat bahkan ada beberapa warga menganggap politik uang tersebut sebagai rezeki musiman.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap etika politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Batu, dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik, kecuali masih adanya praktik politik uang atau riswah. Dimana riswah itu sendiri bertentangan dengan hukum syariah. Seseorang yang melakukan praktek politik uang atau riswah sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan dalam ajaran islam. Calon pemimpin yang bertakwa dan amanah, tentu akan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan lagi dalam penerapan demokrasi beserta etika yang baik dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, sehingga menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Buat pemerintahan pusat Panwaslu, KPU, baik itu pemerintahan daerah, BPD supaya untuk lebih meningkatkan lagi dalam mengawasi pemilihan kepala desa, dan perlu adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani pelanggaran dari sisi etika politik. Seperti, pemilihan yang lazim terjadi di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika ,2009
- Disanto, Eksa. *Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Frenki, “*Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*”
- Gunawan Suminingrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor : PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Hariantati, Runi. *Etika Politik dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Demokrasi Vol.II No.1 Th. 2003
- Hastuti, Sri. “Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu” *Jurnal Hukum*, No. 25 vol. 11 januari, 2004
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Malang* : Setra Press, 2015.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* Jakarta : Kencana, 2018
- Jafar, Wahyu Abdul *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits*, Jurnal Pemerintahan dan Politi Islam Vol. 3 No. 1, 2018
- Masri, Rasyid. *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan*, Makassar : alauddin University Press, 2014
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992 , 16.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya,2011

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020
- Naufal, A Fikri Thia. *Etika Politik Menurut Mahfud Md Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020
- Prihatin, Romdhon. *Konsep Etika dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang : Setara Press, 2011
- Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*, Bandung : Fokusmedia, 2011
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta : Grasindo, 2010
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Susilo, Rachmad K Dwi. *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Syawaluddin, Mohammad. *Teori Sosial Budaya dan Methodentsterit*, Cetakan I Palembang : Noer Fikri, 2017
- Takrirah, Etik. *Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Postif (Studi Kasus di Desa Pejaten kecamatan Keramat Watu Kabupaten Serang)*, Banten : IAIN SMH Banten, 2016
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada, 2012
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yuningsih, Neneng Yani. *Jurnal Politik*, Vol, 1, No. 2, Februari 2016

Yunus, Muhammad. “Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)”, Skripsi Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016

Zuliana, Eka. *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid*, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2015

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pemilihan kepala desa di desa buntu batu?
2. Apakah pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan UU yang ada?
3. Apa saja tahapan dalam pemilihan kepala desa buntu batu?
4. Apakah yang dilakukan oleh bakal calon kepala desa untuk menjangkau suara para pemilih kepala desa?
5. Kapan biasanya pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh bakal calon kepala desa?
6. Apakah ada penyimpangan yang dilakukan oleh bakal calon kepala desa saat pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya politik uang (money politic)?
8. Apakah ada masyarakat yang terlibat dalam praktik politik uang (money politic)?
9. Mengapa banyak masyarakat yang terlibat dalam praktik politik uang (money politic)?
10. Faktor apakah yang mempengaruhi para bakal calon kepala desa untuk melakukan praktik politik uang (money politic)?



Gambar 1.3 : Suasana Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Batu



Gambar 1.4 : Foto Bersama Anggota Panitia Pemilihan



Gambar 1.5 : Wawancara Saudari Ernik Warga Desa Buntu Batu



Gambar 1.6 : Wawancara Ibu Ernawati Sekretaris Panitia Pemilihan

ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA BUNTU BATU KECAMATAN BASTEM KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN)

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	8%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
4	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	3%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Misba Kasman, dilahirkan pada tanggal 4 Desember 2001 di Lelong, anak kedua dari empat bersaudara, anak dari ayahanda Kasman dan Ibunda Hasni. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, SDN 45 Padang Alipan Tahun 2006 dan selesai pada Tahun 2012, dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Bua dan selesai pada tahun 2015, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di salah satu perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini peneliti mengambil judul skripsi “Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan)”.